

2018

Universitas Udayana
Fakultas Teknik



[STANDAR 5 PENILAIAN PEMBELAJARAN]

Tim Pelaksana Penjamin Mutu Program Studi Teknik Mesin

	STANDAR PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN		
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
Nomor: Unud-30504-02-05-00	Tanggal : 03-08-2018	Revisi: 00	Hal: 2-11

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	Dr. I Made Parwata, ST., MT.	Ketua Tim Pelaksana Penjaminan Mutu	
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. I K.G. Sugita, MT.	Koordinator Program Studi	
3. Persetujuan	Ir. I D.G. Ary Subagia, PhD.	Ketua Senat Fakultas Teknik	
4. Penetapan	Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, MT., PhD	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. I Made Parwata, ST., MT.	Ketua Tim Pelaksana Penjaminan Mutu	

	STANDAR PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN		
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
Nomor: Unud-30504-02-05-00	Tanggal : 03-08-2018	Revisi: 00	Hal: 3-11

1. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA

Visi Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana:

Menjadikan Program Studi Teknik Mesin sebagai pusat informasi dan pengembangan pendidikan berbasis riset yang unggul, mandiri, dan berbudaya di tingkat global.

Misi Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana:

1. Menyelenggarakan pendidikan Teknik Mesin yang bermutu tinggi, proaktif menjawab perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang pesat.
2. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif.
3. Menjalin hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan pihak luar guna pengembangan keahlian dan keilmuan.
4. Menumbuhkan sikap dan kemampuan kewirausahaan maupun kemandirian di bidang rekayasa teknik sesuai dengan tuntutan pasar.

Tujuan Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana:

1. Menghasilkan lulusan berwawasan luas dengan penguasaan ilmu teknik mesin yang kompeten dengan memperhatikan kebutuhan lokal.
2. Menghasilkan lulusan yang berpikir dan berkarya kreatif, inovatif di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian.
4. Menyebarkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil-hasil penelitian pada masyarakat.

	STANDAR PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN		
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
Nomor: Unud-30504-02-05-00	Tanggal : 03-08-2018	Revisi: 00	Hal: 4-11

2. RASIONAL

Penilaian pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang pendidik yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan tujuan pencapaian kompetensi yang meliputi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Penilaian pembelajaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi, yaitu suatu proses penilaian dengan cara membandingkan kompetensi yang dicapai oleh peserta didik dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan pada suatu mata kuliah.

Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu proses pembelajaran. Artinya kegiatan penilaian ditempatkan sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, karena penilaian pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil (*product oriented*) akan tetapi juga pada proses pembelajaran (*process oriented*). Dengan demikian, melalui kegiatan penilaian dapat diupayakan pemantauan terhadap perkembangan peserta didik baik menyangkut perkembangan kemampuan intelektual dan keterampilan maupun perkembangan mental dan kejiwaan.

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar penilaian pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.

3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Program Studi; Dosen dan Tenaga Kependidikan.

	STANDAR PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN		
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
Nomor: Unud-30504-02-05-00	Tanggal : 03-08-2018	Revisi: 00	Hal: 5-11

4. DEFINISI/ISTILAH

1. Pimpinan Program Studi adalah Kordinator Program Studi.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Prinsip edukatif: merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Prinsip otentik: merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

	STANDAR PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN		
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
Nomor: Unud-30504-02-05-00	Tanggal : 03-08-2018	Revisi: 00	Hal: 6-11

- c. Prinsip objektif: merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel: merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan: merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Teknik dan instrumental penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
 - b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - d. Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60%. Penilaian hasil belajar dilakukan sepanjang jadwal perkuliahan dengan memasukkan beberapa aspek kemampuan mahasiswa termasuk sikap dan etika. Kemudian penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau samadengan 40%. Penilaian hasil belajar meliputi Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester yang terjadwal.

	STANDAR PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN		
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
Nomor: Unud-30504-02-05-00	Tanggal : 03-08-2018	Revisi: 00	Hal: 7-11

- e. Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap. Penilaian ini dilakukan secara terus menerus selama pertemuan, tidak hanya berkaitan dengan presensi juga dinilai dari etika mahasiswa.
 - f. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan.
5. Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c terdiri atas: a). menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b). melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c). memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d). mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akurat dan transparan.
 6. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian ini dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
 7. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

	STANDAR PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN		
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
Nomor: Unud-30504-02-05-00	Tanggal : 03-08-2018	Revisi: 00	Hal: 8-11

8. Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a) huruf A setara dengan angka 4 (empat); b) huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima); c) huruf B setara dengan angka 3 (tiga); d) huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima); e) huruf C setara dengan angka 2 (dua); f) huruf D+ setara dengan angka 1,5 (satu koma lima); g) huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau h) huruf E setara dengan angka 0 (nol), dengan beberapa ketentuan sebagai berikut.
- a. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 - c. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
 - d. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran Poin (6.k) adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol).
9. Kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf f mengikuti ketentuan sebagai berikut.

	STANDAR PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN		
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
Nomor: Unud-30504-02-05-00	Tanggal : 03-08-2018	Revisi: 00	Hal: 9-11

- a. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).
- b. Kelulusan mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus, lulus dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a) mahasiswa dinyatakan lulus tanpa predikat apabila mencapai IPK 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima); b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau d) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan lama studi minimal sesuai standar proses pembelajaran.
- c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: ijazah bagi lulusan program sarjana, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

6. STRATEGI

1. Pimpinan Program Studi; Dosen dan Tenaga Kependidikan, menyusun dan melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan

	STANDAR PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN		
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
Nomor: Unud-30504-02-05-00	Tanggal : 03-08-2018	Revisi: 00	Hal: 10-11

kegiatan penilaian pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.

3. Pimpinan Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pembelajaran di Program Studi Fakultas Teknik Universitas Udayana.

7. INDIKATOR

Penilaian pembelajaran di Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Visi, Misi Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana Menjadikan Program Studi Teknik Mesin sebagai pusat informasi dan pengembangan pendidikan berbasis riset yang unggul, mandiri, dan berbudaya di tingkat global.

8. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:

1. Pedoman Akademik Pengelolaan Pembelajaran di Fakultas Teknik Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penilaian Pembelajaran di Fakultas Teknik Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit Penilaian Pembelajaran di Fakultas Teknik Universitas Udayana.
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penilaian Pembelajaran di Fakultas Teknik Universitas Udayana.
5. Formulir Audit Penilaian Pembelajaran di Fakultas Teknik Universitas Udayana.

	STANDAR PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN		
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
Nomor: Unud-30504-02-05-00	Tanggal : 03-08-2018	Revisi: 00	Hal: 11-11

9. REFERENSI

1. Manual Prosedur: Spesifikasi Program Studi, Silabus, SAP, Kontrak Perkuliahan, SOP Dosen dan Penilaian Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi Universitas Udayana, Tahun 2010, Unud-BPMU-05-01-09.
2. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.